



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian remunerasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, ada ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan pensiun.
2. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai dan diterimakan setiap bulan.

3. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji diberikan setiap bulan.
4. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang dapat berupa tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, jasa pelayanan, dan tunjangan hari raya.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga lainnya atas jasa dalam rangka Pelayanan Medis dan Non Medis.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi, dan tunjangan Jabatan Fungsional.
7. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap, insentif, pesangon, dan pensiun atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta memenuhi syarat tertentu.
8. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
9. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai.
10. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di Kota Yogyakarta.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

13. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Kota Yogyakarta.
14. Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ diluar Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
15. Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pegawai RSUD adalah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
17. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai Non Pegawai ASN adalah Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah, dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan.
18. Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap Non PNS BLUD adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
19. Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
20. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah jasa orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah.

21. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Remunerasi diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN dan Pegawai Non Pegawai ASN yang terdiri atas:
 1. tenaga medis; dan
 2. tenaga non medis.
- b. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Asas remunerasi terdiri atas:
 - a. asas pengalokasian; dan
 - b. asas pendistribusian.
- (2) Asas pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. proporsional yaitu diukur berdasar besaran pendapatan RSUD yang diterima;
 - b. setara yaitu memperhatikan pelayanan sejenis;
 - c. patut yaitu disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan RSUD.
 - d. wajar yaitu menurut keadaan yang ada, sehingga tidak ada penyimpangan; dan
 - e. berbasis kinerja, yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun unit kerja di RSUD, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- (3) Asas pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. medis; dan
 - b. non medis.
- (4) Asas pendistribusian untuk medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendasarkan pada kinerja pelayanan yang dilakukan.
- (5) Asas pendistribusian untuk non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendasarkan pada grading jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana Remunerasi berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. pendapatan RSUD.

BAB III PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk:
 - a. gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Pegawai ASN;
 - b. honorarium bagi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
 - c. honorarium bagi Pegawai Tetap non PNS BLUD dan Pegawai Tidak tetap non PNS BLUD;
 - d. insentif yang berupa TPP ASN;
 - e. insentif yang berupa tunjangan hari raya bagi Pegawai ASN; dan
 - f. pensiun bagi Pegawai ASN.

- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk:
 - a. honorarium bagi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
 - b. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
 - c. tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola;
 - d. insentif yang berupa jasa pelayanan bagi Pegawai RSUD;
 - e. insentif yang berupa tunjangan hari raya bagi Pegawai Non Pegawai ASN;
 - f. bonus atas prestasi;
 - g. pesangon; dan
 - h. pensiun bagi Pegawai Non Pegawai ASN.
- (3) Direktur menganggarkan remunerasi dalam Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan RSUD;
 - b. pengendalian mutu pelayanan;
 - c. pengendalian biaya; dan
 - d. kinerja pelayanan.

BAB IV BENTUK REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada Pegawai ASN berbentuk:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi; dan
 - e. pensiun.
- (2) Remunerasi yang diberikan kepada Pegawai Non Pegawai ASN berbentuk:
 - a. honorarium;
 - b. insentif;
 - c. bonus atas prestasi; dan
 - d. pensiun

- (3) Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berupa Honorarium.

BAB V
GAJI DAN HONORARIUM

Pasal 7

- (1) Gaji untuk Pegawai ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium untuk Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium untuk Pegawai Tetap Non PNS BLUD Medis dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD Medis paling tinggi sesuai dengan Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (4) Honorarium untuk Pegawai Tetap Non PNS BLUD Non Medis dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD Non Medis diberikan dengan mempertimbangkan besarnya UMK.
- (5) Honorarium untuk Pegawai Tetap Non PNS BLUD dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur.

BAB VI
TUNJANGAN TETAP
Pasal 8

- (1) Tunjangan Tetap terdiri atas:
 - a. tunjangan transportasi; dan/atau
 - b. tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Direktur.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Direktur dalam hal tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Direktur dalam hal tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas/rumah jabatan yang layak.

BAB VII
INSENTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Insentif terdiri atas:

- a. TPP ASN;
- b. jasa pelayanan; dan
- c. tunjangan hari raya.

Bagian Kedua
TPP ASN
Pasal 10

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN dapat diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Jasa Pelayanan

Pasal 11

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan secara bulanan mendasarkan realisasi pendapatan bulan sebelumnya.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan RSUD setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN Medis dan Non Medis; dan
 - b. Pegawai Non Pegawai ASN Medis dan Non Medis.
- (4) Pegawai ASN Medis dan Pegawai Non Pegawai ASN Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis;
 - d. dokter gigi spesialis; dan
 - e. dokter sub spesialis.
- (5) Pegawai ASN Non Medis dan Pegawai Non Pegawai ASN Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Direktur;
 - b. pejabat struktural;
 - c. tenaga perawat;
 - d. tenaga kesehatan lain; dan
 - e. tenaga administrasi.

- (6) Ketentuan mengenai pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Tunjangan Hari Raya

Pasal 12

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tunjangan hari raya bagi Pegawai ASN Medis dan Non Medis diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan hari raya bagi Pegawai Non Pegawai ASN Medis dan Pegawai Non Pegawai ASN Medis Non Medis dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII
BONUS ATAS PRESTASI

Pasal 13

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada seluruh Pegawai RSUD, apabila tercapai efisiensi pembagian insentif jasa pelayanan dalam tahun berjalan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX
PENSIUN

Pasal 14

Pensiun diberikan kepada Pegawai ASN Medis dan Non Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHENTIAN PEMBERIAN REMUNERASI
Bagian Kesatu
Penghentian Pemberian Gaji Pegawai ASN

Pasal 15

Penghentian pemberian gaji Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghentian Pemberian Honorarium Pegawai Non Pegawai ASN

Pasal 16

- (1) Pemberian honorarium Pegawai Non Pegawai ASN diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. diberhentikan dengan tidak hormat; atau
 - g. menjadi terpidana setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberian honorarium Pegawai Non Pegawai ASN diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh aparat penegak hukum dikenakan tahanan sementara, maka:
 - a. pada saat Pegawai Non Pegawai Non ASN mulai dalam tahap penyelidikan, mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari honorarium yang diterimanya terakhir;

- b. pada saat Pegawai Non Pegawai Non ASN mulai dalam tahap penyidikan, mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium yang diterimanya terakhir.

Bagian Ketiga
Penghentian Pemberian Tunjangan Tetap
Pasal 17

Pemberian Tunjangan Tetap bagi Direktur RSUD diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; atau
- f. diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat
Penghentian Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pasal 18

Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghentian Pemberian Jasa Pelayanan
Pasal 19

- (1) Penghentian pemberian Jasa Pelayanan bagi Pegawai RSUD dilaksanakan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri/atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;

- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; atau
 - f. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan penghentian pemberian Jasa Pelayanan bagi Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Penghentian Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 20

- (1) Penghentian pemberian tunjangan hari raya bagi Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian pemberian tunjangan hari raya bagi Pegawai Non Pegawai ASN dilaksanakan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri/atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; atau
 - f. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan pelaksanaan penghentian pemberian tunjangan hari raya bagi Pegawai Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh
Penghentian Pemberian Bonus Atas Prestasi

Pasal 21

- (1) Penghentian pemberian bonus atas prestasi bagi Pegawai RSUD dilaksanakan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri/atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;

- d. terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; atau
 - f. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan penghentian pemberian bonus atas prestasi bagi Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedelapan
Penghentian Pemberian Pensiun Pegawai ASN

Pasal 22

Penghentian pemberian pensiun bagi Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 November 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 88